



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO  
NOMOR 12 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOJONEGORO,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

dan

BUPATI BOJONEGORO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
5. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Perubahan APBD 2025 terdiri atas perubahan pendapatan daerah, perubahan belanja daerah, dan perubahan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah mengalami perubahan dari semula sebesar Rp5.638.059.448.137,00 (lima triliun enam ratus tiga puluh delapan milyar lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) menjadi Rp5.778.240.613.863,00 (lima triliun tujuh ratus tujuh puluh delapan milyar dua ratus empat puluh juta enam ratus tiga belas ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) atau bertambah sebesar Rp140.181.165.726,00 (seratus empat puluh milyar seratus delapan puluh satu juta seratus enam puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah);
- b. Belanja Daerah mengalami perubahan dari semula sebesar Rp7.918.726.087.594,00 (tujuh triliun sembilan ratus delapan belas milyar tujuh ratus dua puluh enam juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) menjadi Rp7.802.347.022.025,00 (tujuh triliun delapan ratus dua milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta dua puluh dua ribu dua puluh lima rupiah) atau berkurang sebesar Rp116.379.065.569 (seratus enam belas milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta enam puluh lima ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah); dan
- c. Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut:
  1. Penerimaan Pembiayaan mengalami perubahan semula sebesar Rp 2.280.666.639.457,00 (dua triliun dua ratus delapan puluh milyar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) menjadi Rp 2.024.106.408.162,00 (dua triliun dua puluh empat milyar seratus enam juta empat ratus delapan ribu seratus enam puluh dua rupiah) atau berkurang sebesar Rp256.560.231.295,00 (dua ratus lima puluh enam milyar lima ratus enam puluh juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah);
  2. Pengeluaran Pembiayaan tidak mengalami perubahan dari semula Rp0,00 (nol) menjadi Rp0,00 (nol);
  3. Pembiayaan Netto pada Perubahan APBD 2025 mengalami perubahan semula sebesar Rp 2.280.666.639.457,00 (dua triliun dua ratus delapan puluh milyar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) menjadi Rp 2.024.106.408.162,00 (dua triliun dua puluh empat milyar seratus enam juta empat ratus delapan ribu seratus enam puluh dua rupiah) atau berkurang sebesar Rp256.560.231.295,00 (dua ratus lima puluh enam milyar lima ratus enam puluh juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah); dan

4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 tidak mengalami perubahan dari semula Rp0,00 (nol) menjadi Rp0,00 (nol).

### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah mengalami perubahan dari semula sebesar Rp1.042.919.465.937,00 (satu triliun empat puluh dua milyar sembilan ratus sembilan belas juta empat ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) menjadi Rp1.064.475.812.263,00 (satu triliun enam puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua belas ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) atau bertambah sebesar Rp21.556.346.326,00 (dua puluh satu milyar lima ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh enam ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah); dan
- b. Pendapatan Transfer mengalami perubahan dari semula Rp4.595.139.982.200,00 (empat triliun lima ratus sembilan puluh lima milyar seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah) menjadi Rp4.713.764.801.600,00 (empat triliun tujuh ratus tiga belas milyar tujuh ratus enam puluh empat juta delapan ratus satu ribu enam ratus rupiah) atau bertambah sebesar Rp118.624.819.400,00 (seratus delapan belas milyar enam ratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan belas ribu empat ratus rupiah).

### Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
  - a. Pajak Daerah mengalami perubahan dari semula Rp232.393.905.432,00 (dua ratus tiga puluh dua milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) menjadi Rp240.584.424.570,00 (dua ratus empat puluh milyar lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus dua puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) atau bertambah sebesar Rp8.190.519.138,00 (delapan milyar seratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan belas ribu seratus tiga puluh delapan rupiah);

- b. Retribusi Daerah mengalami perubahan dari semula Rp28.775.464.743,00 (dua puluh delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) menjadi Rp563.073.768.937,00 (lima ratus enam puluh tiga milyar tujuh puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau bertambah sebesar Rp534.298.304.194,00 (lima ratus tiga puluh empat milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus empat ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami perubahan dari semula Rp133.146.941.095,00 (seratus tiga puluh tiga milyar seratus empat puluh enam juta sembilan ratus empat puluh satu ribu sembilan puluh lima rupiah) menjadi Rp147.449.543.830,00 (seratus empat puluh tujuh milyar empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) atau bertambah sebesar Rp14.302.602.735,00 (empat belas milyar tiga ratus dua juta enam ratus dua ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah); dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mengalami perubahan dari semula Rp648.603.154.667,00 (enam ratus empat puluh delapan milyar enam ratus tiga juta seratus lima puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) menjadi Rp113.368.074.926,00 (seratus tiga belas milyar tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) atau berkurang sebesar Rp535.235.079.741,00 (lima ratus tiga puluh lima milyar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah).

- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mengalami perubahan dari semula Rp4.472.972.474.200,00 (empat triliun empat ratus tujuh puluh dua milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah) menjadi Rp4.580.981.143.600,00 (empat triliun lima ratus delapan puluh milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta seratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah) atau bertambah sebesar Rp108.008.669.400,00 (seratus delapan milyar delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah mengalami perubahan dari semula Rp122.167.508.000,00 (seratus dua puluh dua milyar seratus enam puluh tujuh juta lima ratus delapan ribu rupiah) menjadi Rp132.783.658.000,00 (seratus tiga puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah) atau bertambah sebesar Rp10.616.150.000,00 (sepuluh milyar enam ratus enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah).

## Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Belanja Operasi mengalami perubahan dari semula Rp4.377.427.312.757,00 (empat triliun tiga ratus tujuh puluh tujuh milyar empat ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) menjadi Rp4.358.574.250.487,00 (empat triliun tiga ratus lima puluh delapan milyar lima ratus tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) atau berkurang Rp18.853.062.270,00 (delapan belas milyar delapan ratus lima puluh tiga juta enam puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);

- b. Belanja Modal mengalami perubahan dari semula Rp2.195.984.547.537,00 (dua triliun seratus sembilan puluh lima milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) menjadi Rp1.662.938.062.075,00 (satu triliun enam ratus enam puluh dua milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta enam puluh dua ribu tujuh puluh lima rupiah) atau berkurang sebesar Rp533.046.485.462,00 (lima ratus tiga puluh tiga milyar empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam puluh dua rupiah);
- c. Belanja Tidak Terduga mengalami perubahan dari semula Rp157.729.959.897,00 (seratus lima puluh tujuh milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) menjadi Rp108.963.455.169,00 (seratus delapan milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh lima ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) atau berkurang sebesar Rp48.766.504.728,00 (empat puluh delapan milyar tujuh ratus enam puluh enam juta lima ratus empat ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah); dan
- d. Belanja Transfer mengalami perubahan dari semula Rp1.187.584.267.403,00 (satu triliun seratus delapan puluh tujuh milyar lima ratus delapan puluh empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus tiga rupiah) menjadi Rp1.671.871.254.294,00 (satu triliun enam ratus tujuh puluh satu milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) atau bertambah sebesar Rp484.286.986.891,00 (empat ratus delapan puluh empat milyar dua ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah).

## Pasal 6

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
- a. Belanja Pegawai mengalami perubahan dari semula Rp2.325.193.448.931,00 (dua triliun tiga ratus dua puluh lima milyar seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) menjadi Rp2.202.244.176.538,10 (dua triliun dua ratus dua milyar dua ratus empat puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah sepuluh sen) atau berkurang sebesar Rp122.949.272.392,90 (seratus dua puluh dua milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah sembilan puluh sen);
  - b. Belanja Barang Dan Jasa mengalami perubahan dari semula Rp1.638.415.356.039,00 (satu triliun enam ratus tiga puluh delapan milyar empat ratus lima belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu tiga puluh sembilan rupiah) menjadi Rp1.658.738.902.217,90 (satu triliun enam ratus lima puluh delapan milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua ribu dua ratus tujuh belas rupiah sembilan puluh sen) atau bertambah sebesar Rp20.323.546.178,90 (dua puluh milyar tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah sembilan puluh sen);
  - c. Belanja Subsidi mengalami perubahan dari semula Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) menjadi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau berkurang sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
  - d. Belanja Hibah mengalami perubahan dari semula Rp275.491.233.287,00 (dua ratus tujuh puluh lima milyar empat ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) menjadi Rp326.504.709.131,00 (tiga ratus dua puluh enam milyar lima ratus empat juta tujuh ratus sembilan ribu seratus tiga puluh satu rupiah) atau bertambah sebesar Rp51.013.475.844,00 (lima puluh satu milyar tiga belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah); dan

- e. Belanja Bantuan Sosial mengalami perubahan dari semula Rp136.827.274.500,00 (seratus tiga puluh enam milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) menjadi Rp170.886.462.600,00 (seratus tujuh puluh milyar delapan ratus delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah) atau bertambah sebesar Rp34.059.188.100,00 (tiga puluh empat milyar lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh delapan ribu seratus rupiah).
- (2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah mengalami perubahan dari semula Rp124.970.440.256,00 (seratus dua puluh empat milyar sembilan ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) menjadi Rp74.263.898.450,00 (tujuh puluh empat milyar dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah) atau berkurang sebesar Rp50.706.541.806,00 (lima puluh milyar tujuh ratus enam juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus enam rupiah);
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin mengalami perubahan dari semula Rp230.099.154.492,00 (dua ratus tiga puluh milyar sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) menjadi Rp222.341.704.408,00 (dua ratus dua puluh dua milyar tiga ratus empat puluh satu juta tujuh ratus empat ribu empat ratus delapan rupiah) atau berkurang sebesar Rp7.757.450.084,00 (tujuh milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu delapan puluh empat rupiah);
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan mengalami perubahan dari semula Rp613.576.644.369,00 (enam ratus tiga belas milyar lima ratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) menjadi Rp362.995.073.822 (tiga ratus enam puluh dua milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tujuh puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) atau berkurang sebesar Rp250.581.570.547,00 (dua ratus lima puluh milyar lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah);

- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi mengalami perubahan dari semula Rp1.221.243.666.120,00 (satu triliun dua ratus dua puluh satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah) menjadi Rp991.919.473.345,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu milyar sembilan ratus sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) atau berkurang sebesar Rp229.324.192.775,00 (dua ratus dua puluh sembilan milyar tiga ratus dua puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya mengalami perubahan dari semula Rp5.631.614.400,00 (lima milyar enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat belas ribu empat ratus rupiah) menjadi Rp10.238.141.450,00 (sepuluh milyar dua ratus tiga puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah) atau bertambah sebesar Rp4.606.527.050,00 (empat milyar enam ratus enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima puluh rupiah); dan
  - f. Belanja Modal Aset Lainnya mengalami perubahan dari semula Rp463.027.900,00 (empat ratus enam puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) menjadi Rp1.179.770.600,00 (satu milyar seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah) atau bertambah sebesar Rp716.742.700,00 (tujuh ratus enam belas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, mengalami perubahan dari semula Rp157.729.959.897,00 (seratus lima puluh tujuh milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) menjadi Rp108.963.455.169,00 (seratus delapan milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh lima ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) atau berkurang sebesar Rp48.766.504.728,00 (empat puluh delapan milyar tujuh ratus enam puluh enam juta lima ratus empat ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah).

- (4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil tidak mengalami perubahan dari semula Rp35.923.482.195,00 (tiga puluh lima milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) menjadi Rp35.923.482.195,00 (tiga puluh lima milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu seratus sembilan puluh lima rupiah); dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan mengalami perubahan dari semula Rp1.151.660.785.208,00 (satu triliun seratus lima puluh satu milyar enam ratus enam puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus delapan rupiah) menjadi Rp1.635.947.772.099,00 (satu triliun enam ratus tiga puluh lima milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu sembilan puluh sembilan rupiah) atau bertambah sebesar Rp484.286.986.891,00 (empat ratus delapan puluh empat milyar dua ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah).

#### Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan mengalami perubahan dari semula Rp2.280.666.639.457,00 (dua triliun dua ratus delapan puluh milyar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) menjadi Rp2.024.106.408.162,00 (dua triliun dua puluh empat milyar seratus enam juta empat ratus delapan ribu seratus enam puluh dua rupiah) atau berkurang sebesar Rp256.560.231.295,00 (dua ratus lima puluh enam milyar lima ratus enam puluh juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah); dan
- b. Pengeluaran pembiayaan tidak mengalami perubahan dari semula Rp0,00 (nol) menjadi Rp0,00 (nol).

## Pasal 8

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya mengalami perubahan dari semula Rp2.280.666.639.457,00 (dua triliun dua ratus delapan puluh milyar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) menjadi Rp2.024.106.408.162,00 (dua triliun dua puluh empat milyar seratus enam juta empat ratus delapan ribu seratus enam puluh dua rupiah) atau berkurang Rp256.560.231.295,00 (dua ratus lima puluh enam milyar lima ratus enam puluh juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah).

## Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati Pemerintah Daerah mengusulkan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 10

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Beserta Indikator dan Target Kinerjanya;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi program pada RPD dengan rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII: Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan PPAS Perubahan dengan rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah
- j. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah Dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII: Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
- n. Lampiran XIV: Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years);
- o. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
- p. Lampiran XVI: Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 22 Agustus 2025

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**SETYO WAHONO**

Diundangkan di Bojonegoro  
pada tanggal 22 Agustus 2025

**Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,**

ttd.

**KUSNANDAKA TJATUR P**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025 NOMOR 12.**



Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**TEGUH WIBOWO, S.H.,M.H.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19750921 200312 1 002

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR  
181-12/2025.**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO  
NOMOR 12 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah berfungsi sebagai panduan bagi pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan aktivitas keuangan daerah selama satu tahun anggaran. Hal ini membantu menciptakan konsistensi dan keselarasan dalam pengelolaan keuangan di berbagai sektor dan program pemerintahan. Melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, pemerintah daerah dapat mengalokasikan sumber daya secara tepat untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik. Ini mencakup penyediaan infrastruktur, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial lainnya yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah memiliki beberapa tujuan utama yang menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan melaksanakan pembangunan, diantaranya:

- a. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Optimalisasi Pelayanan Publik;
- c. Stimulasi Pertumbuhan Ekonomi;
- d. Pemerataan Pembangunan; dan
- e. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi.

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah berperan sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Alokasi anggaran yang tepat dapat menciptakan multiplier effect, merangsang investasi, dan membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor ekonomi. Salah satu tujuan krusial APBD adalah memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah daerah. Ini melibatkan alokasi sumber daya yang adil dan proporsional untuk mengurangi kesenjangan antar-wilayah dan meningkatkan kesetaraan akses terhadap layanan publik.

Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah merupakan upaya peningkatan kualitas dari penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun berjalan. Hal ini berarti bukan hanya untuk menambah atau mengurangi beban anggaran/pembiayaan, tetapi yang

lebih penting adalah menyempurnakan pelaksanaan misi Bupati dan Wakil Bupati pada tahun anggaran berjalan yang sekaligus menjadi dasar penguat pencapaian misi pada tahun berikutnya.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 12.